



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1320, 2020

KEMENPERIN. Pemberlakuan dan Pengawasan SNI. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA

PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS DAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong semi otomatis dan elektrik yang telah diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia

bidang Industri, perlu mengatur penunjukan lembaga penilaian kesesuaian yang akan melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong semi otomatis dan elektrik;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1029);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS DAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Pemeliharaan Tanaman *Sprayer*-Gendong Semi Otomatis adalah penyemprot (*sprayer*) dengan tuas pompa yang digerakan oleh tangan secara terus-menerus dan teratur, dengan cara pengoperasian digendong di punggung operator dengan volume untuk tangki baja dari 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) liter dan untuk tangki plastik dari 12 (dua belas) liter sampai dengan 18 (delapan belas) liter.
2. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik adalah alat penyemprot (*sprayer*) yang menghasilkan butiran halus (*droplet*) dengan cara menyemprotkan cairan melalui nosel oleh pompa yang digerakan oleh tenaga elektrik baterai kering isi ulang, baik dilengkapi pompa manual maupun tidak, dimana selama pengoperasiannya digendong di punggung operator dengan volume untuk tangki baja dan plastik dari 14 (empat belas) liter sampai dengan 22 (dua puluh dua) liter.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI.
4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer*

Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI.

6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik di Kementerian Perindustrian.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis, sesuai dengan ketentuan SNI 4513:2012; dan
 - b. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik, sesuai dengan ketentuan SNI 8485:2018.
- (2) LSPro sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Laboratorium Penguji melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
 - a. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis sesuai dengan ketentuan SNI 4513:2012; dan
 - b. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI 8485:2018.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI 4513:2012 dan/atau SNI 8485:2018 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (4) Dalam hal LSPro atau Laboratorium Penguji belum diakreditasi oleh KAN dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar-LSPro dan antarinstansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 4513:2012 dan/atau SNI 8485:2018 secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan/atau akreditasi LSPro;

- b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
 - a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang telah dilakukan

dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 4513:2012 dan SNI 8485:2018 secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 4513:2012 dan SNI 8485:2018 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a,

dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sertifikasi.

- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan pengujian kesesuaian mutu.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan sanksi administratif kepada LSPro dan Laboratorium Penguji.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN
TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI
OTOMATIS DAN ELEKTRIK SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS (SNI 4513:2012) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro Alsintan BPMA Jl. Pos Citayam, Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Pancoranmas, Depok, 16431 Telp. (021) 87987660 Fax. (021) 87987660	Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	4513:2012
2	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	4513:2012

- B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG SEMI OTOMATIS (SNI 4513:2012) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	Laboratorium Pengujian Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Jl. Pos Citayam, Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Pancoranmas, Depok, 16431 Telp. (021) 87987660 Fax. (021) 87987660	Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	4513:2012

- C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK (SNI 8485:2018) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro Alsintan BPMA Jl. Pos Citayam, Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Pancoranmas, Depok, 16431 Telp. (021) 87987660 Fax. (021) 87987660	Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik	8485:2018

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-*SPRAYER* GENDONG ELEKTRIK (SNI 8485:2018) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	Laboratorium Pengujian Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Jl. Pos Citayam, Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Pancoranmas, Depok, 16431 Telp. (021) 87987660 Fax. (021) 87987660	Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik	8485:2018

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA